



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN.

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mekanisme pelaksanaan santunan dan bantuan sosial berupa uang meliputi :

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- b. Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 1. Bantuan Sosial untuk Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat :
 - a) surat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait;
 - b) usulan bantuan sosial;
 - c) keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - d) petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial;
 - e) photocopy kartu identitas (KTP) dan/ atau identitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;
 - f) photocopy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
 - g) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan

- h) pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Juknis;
2. Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintahan:
- a) surat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait;
 - b) usulan bantuan sosial;
 - c) keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - d) petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial;
 - e) photocopy kartu identitas (KTP) dan/ atau identitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;
 - f) photocopy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
 - g) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan
 - h) pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Juknis;
3. Santunan duka cita bagi korban meninggal akibat bencana :
- a) surat permohonan dari Perbekel yang diketahui oleh Camat setempat;
 - b) surat permohonan pencairan bantuan sosial dari penerima bantuan sosial;
 - c) surat Keterangan Kematian Akibat Bencana dari Perbekel;

- d) surat Keterangan Ahli Waris dari Perbekel;
 - e) photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya korban meninggal;
 - f) photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya ahli waris;
 - g) potocopy Kartu Keluarga (KK);
 - h) photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ahli Waris;
 - i) keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - j) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan
 - k) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai Juknis/Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 9